



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru kode pos 7073
Telepon (0511) 6749344 Fax. (0511)6749344
Email :dpmpfsp.kalsel@gmail.com wbsiten: <http://bkpmd.kalsel.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 503/ 006 / DPMPTSP / I /2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
MENENGAH ATAS SMA NEGERI 1 PARAMASAN
JL.TRANS KANDANGAN - BATU LICIN PARAMASAN BAWAH
KECAMATAN PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2017 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan (DELEGASI) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3).

Memperhatikan :

1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0530/KUM/2017 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paramasan Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA)
Kepada : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARAMASAN
Alamat : Jl. Trans Kandangan – Batulicin, Desa Paramasan Bawah,
Kec. Paramasan, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa
Pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan
tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada SMA NEGERI 1 PARAMASAN
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada tanggal 09 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Ir. NAFARIN, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di-BANJARBARU
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di-BANJARMASIN
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar di-MARTAPURA